



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : HABEL NYONG;
Tempat lahir : Jiko;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ Tahun 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II:

Nama lengkap : ASWAD NYONG;
Tempat lahir : Bori;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/ 12 September Tahun 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III:

Nama lengkap : ASHARI NYONG;
Tempat lahir : Bori;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. HABEL NYONG:

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/01/I/2020/Rekrim, tertanggal 23 Januari 2020, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-70/Q.2.13.3/Eku.2/02/2020 tertanggal 10 Februari 2020, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 30/Pen.Pid/2020/PN Lbh tertanggal 17 Februari 2020, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 41/Pen.Pid/2020/ Lbh, tertanggal 9 Maret 2019, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa II. ASWAD NYONG:

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/03/I/2020/Rekrim, tertanggal 23 Januari 2020, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-69/Q.2.13.3/Eku.2/02/2020 tertanggal 10 Februari 2020, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 31/Pen.Pid/2020/PN Lbh tertanggal 17 Februari 2020, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 42/Pen.Pid/2020/ Lbh, tertanggal 9 Maret 2019, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa III. ASHARI NYONG:

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/02/I/2020/Rekrim, tertanggal 23 Januari 2020, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-71/Q.2.13.3/Eku.2/02/2020 tertanggal 10 Februari 2020, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 32/Pen.Pid/2020/PN Lbh tertanggal 17 Februari 2020, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 43/Pen.Pid/2020/ Lbh, tertanggal 9 Maret 2019, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh MUHJIR NABIU, S.H.,M.H., SUWARJONO BATURU,S.H.,M.H., BAMBANG JOISANGAJI, S.H., dan IKSAN KANAHA,S.H. advokat/ pengacara pada Yayasan Bantuan Hukum Justice Indonesia Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Jl. Selamat

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007/RW. 003 Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 013/SKH-PDN/YBH-JUSTICE.HS/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 20/SK/Pid/2020/PNLbh tertanggal 2 Maret 2020;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 17 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa HABEL NYONG, Dkk;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 17 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HABEL NYONG, terdakwa II. ASWAD NYONG, terdakwa III. ASHARI NYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam Tahanan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong Anak Pagar yang terbuat dari kayu dengan ukuran ± 1 (satu) meter dan lebar ± 9 cm Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal 5 April 2020, yang pokoknya terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya memohon kepada hakim agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mempertimbangkan perkara para terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;
2. Mempertimbangan hukuman para terdakwa sebagaimana dituntut oleh jaksa penuntut umum;
3. Membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara

SUBSIDAIR:

Apabila hakim memeriksa perkara a quo berpendat lain, maka kami memohon agar hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa dan/ atau penasihat hukum tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan semula sedangkan para terdakwa dan/ atau penasihat hukum menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I HABEL NYONG, Terdakwa II ASWAD NYONG dan Terdakwa III ASHARI NYONG, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 Wit atau pada suatu hari dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bori Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban BUSTAMIN BAKAR yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa bermula diwaktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada pokok dakwaan ketika Saksi Korban sedang duduk di depan rumah sdr. OCE sembari bermain *Handphone*, tiba-tiba Terdakwa I HABEL NYONG, Terdakwa II ASWAD NYONG dan Terdakwa III ASHARI NYONG yang masing-masing telah membawa Anak Pagar yang terbuat dari kayu dengan ukuran ± 1 (satu) meter dan lebar ± 9 Cm datang dan menghampiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan Anak Pagar tersebut dan mengenai bahu bagian belakang Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung membantu Terdakwa I dengan cara memukul tubuh Saksi Korban dengan menggunakan Anak Pagar yang telah dipersiapkan oleh masing-masing Terdakwa secara berulang kali dan mengenai kepala bagian belakang, tangan, serta pinggul bagian belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian para Terdakwa menginjak dan menendang tubuh Saksi Korban secara berulang kali sehingga membuat Saksi Korban berdiri dan menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban BUSTAMIN BAKAR mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor :

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

736/VER-IGD/RSUD/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cahyadi Pangemanan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala: Pada bagian belakang kepala terdapat luka terbuka dengan dasar berwarna merah tepi luka rata berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Dan terdapat pembengkakan dan memar berwarna kehijauan sebesar lima kali lima sentimeter;
- Lengan: Terdapat pembengkakan dan memar berwarna kehijauan sebesar empat kali lima sentimeter berjarak satu koma dua sentimeter dari siku. Juga terdapat luka lecet sebesar dua sentimeter dengan dasar luka berwarna kemerahan

KESIMPULAN:

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka terbuka, pembengkakan dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka dan memar tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan / pencaharian;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I HABEL NYONG, Terdakwa II ASWAD NYONG dan Terdakwa III ASHARI NYONG, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 Wit atau pada suatu hari dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bori Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang* yaitu saksi korban BUSTAMIN BAKAR yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula di waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada pokok dakwaan ketika Saksi Korban sedang duduk di depan rumah sdr. OCE sembari bermain *Handphone*, tiba-tiba Terdakwa I HABEL NYONG, Terdakwa II ASWAD NYONG dan Terdakwa III ASHARI NYONG yang masing-masing telah membawa Anak Pagar yang terbuat dari kayu dengan ukuran ± 1 (satu) meter dan lebar ± 9 Cm datang dan menghampiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan Anak Pagar tersebut dan mengenai bahu bagian belakang Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III langsung membantu Terdakwa I dengan cara memukul tubuh Saksi Korban dengan menggunakan Anak Pagar yang telah dipersiapkan oleh masing-masing Terdakwa secara berulang kali dan mengenai kepala bagian belakang, tangan, serta pinggul bagian belakang Saksi Korban hingga Saksi

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terjatuh, kemudian para Terdakwa menginjak dan menendang tubuh Saksi Korban secara berulang kali sehingga membuat Saksi Korban berdiri dan menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban BUSTAMIN BAKAR mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 736/VER-IGD/RSUD/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cahyadi Pangemanan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala: Pada bagian belakang kepala terdapat luka terbuka dengan dasar berwarna merah tepi luka rata berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Dan terdapat pembengkakan dan memar berwarna kehijauan sebesar lima kali lima sentimeter;
- Lengan: Terdapat pembengkakan dan memar berwarna kehijauan sebesar empat kali lima sentimeter berjarak satu koma dua sentimeter dari siku. Juga terdapat luka lecet sebesar dua sentimeter dengan dasar luka berwarna kemerahan

KESIMPULAN:

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka terbuka, pembengkakan dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka dan memar tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan / pencaharian;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti selanjutnya para terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) potong anak pagar yang terbuat dari kayu dengan ukuran ± 1 (satu) meter dan lebar ± 9 cm;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti Nomor: 07/RB-2/Halsel/Eku.2/02/2020 tertanggal 17 Februari 2020, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. BUSTAMIN BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 Januari 2020 jam 08.30 WIT bertempat di

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya depan rumah saksi Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula dari sekitar jam 16.00 WIT saksi kembali ke rumah setelah memancing dan pada saat itu saksi melihat Ibu saksi dan istri terdakwa I. HABEL NYONG tengah beradu mulut, Kemudian saya mengambil parang dan memangkas cabang pohon mangga yang masuk ke pekarangan rumah kami, karena sesuai kesepakatan dengan perangkat Desa, para terdakwa harus memangkas cabang pohon mangga tersebut. Setelah itu istri terdakwa I. menelepon terdakwa I. sambil mengatakan "turun sudah la baku bunuh sudah" Keesokan paginya sekitar jam 08.30 WIT, terdakwa mendatangi ibu saksi di rumah tetangga dan mau memukul ibu saksi namun tidak mengenai ibu saksi, saat itu adik saksi menghampiri saksi dan memberitahukan kepada saksi tentang apa yang dilakukan Para Terdakwa kepada ibu saksi, Kemudian saksi berjalan menuju ke arah para terdakwa, saat itu saya melihat para terdakwa menggenggam balok kayu sisa dari pagar sekolah kemudian terdakwa I. HABEL NYONG berlari menghampiri saksi dan kemudian memukul saksi mengenai bagian punggung belakang kemudian terdakwa yang lain memukul saksi di bagian belakang leher dan kepala bagian belakang hingga saksi jatuh tersungkur. Kemudian terdakwa I. kembali memukul saksi dan saksi menangkis menggunakan tangan kiri saksi. Karena takut saksi berlari menjauh namun saksi terjatuh dan para terdakwa kembali memukul saksi. Setelah itu suami dari HAISA TOGE datang meleraikan. Dan saksi langsung menuju ke Kantor Desa untuk melaporkan kepada Kepala Desa, namun kepala desa sedang berada di labuha. Setelah itu saksi di antar oleh teman saksi untuk melaporkan penganiayaan ini ke Polsek Babang. Namun dikarenakan saya pusing karena kehilangan banyak darah saya disarankan untuk berobat dulu ke RSUD Maraboseh sekaligus di Visum;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami memar dan bengkak di punggung belakang, tangan sebelah kiri dekat sikut dan di belakang leher, serta mengalami luka robek di kepala bagian belakang, dan ada juga memar di beberapa bagian tubuh yang lain;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang mana orang dapat melihat dan pada waktu kejadian selain saksi dan para terdakwa ada juga warga masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa hubungan antara para terdakwa adalah bapak dan anak-anak;

- Bahwa cabang pohon mangga yang saksi pangkas tidak ada buahnya;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang dipersidangkan berupa kayu yang digunakan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ia keberatan cabang mangga yang dipangkas oleh saksi masih ada buahnya;

Menimbang, bahwa atas pendapat para terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangan semula;

Saksi 2. ALBAR HI. WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 Januari 2020 jam 08.30 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara BUSTAMIN BAKAR;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula dari saksi sedang duduk di depan rumah, kemudian saksi melihat terdakwa I. HABEL NYONG sudah memukul saudara BUSTAMIN BAKAR dengan kayu balok namun saksi tidak memperhatikan bagian mana yang dipukul oleh terdakwa I dan setelah pemukulan tersebut saksi melihat kepala saudara BUSTAMIN BAKAR mengeluarkan darah saat saudara BUSTAMIN BAKAR jatuh tersungkur sedangkan saksi tidak memperhatikan terdakwa lain memukul saudara BUSTAMIN BAKAR;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang mana orang dapat melihat dan pada waktu kejadian selain saksi dan para terdakwa ada juga warga masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kayu yang digunakan terdakwa I. melakukan pemukulan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 3. RAMEANG ESA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 Januari 2020 jam 08.30 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara BUSTAMIN BAKAR;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula dari saksi berada di rumah tetangga bernama TAKDIR, saat itu para terdakwa baru datang dari memancing dilaut dan kemudian para terdakwa menghampiri saksi, kemudian terdakwa I. mendorong saksi hingga penutup kepala saksi terlepas dan terdakwa III. ASHARI NYONG menodongkan kayu kepada saksi sedangkan terdakwa II. ASWAD NYONG memukul kursi tetangga hingga patah, saat itu terdakwa I. mengatakan bahwa saksi telah memukul istrinya

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian para terdakwa melihat saudara BUSTAMIN BAKAR dan berjalan menuju saksi kemudian para terdakwa berjalan menuju saudara BUSTAMIN BAKAR, kemudian terdakwa I. langsung memukul punggung belakang dan kepala bagian belang saudara BUSTAMIN BAKAR dengan kayu hingga saudara BUSTAMIN BAKAR jatuh tersungkur, kemudian para terdakwa memukuli saudara BUSTAMIN BAKAR dengan cara-cara: terdakwa I dan terdakwa III, memukul menggunakan kayu sedangkan terdakwa II. hanya menggunakan tangan, setelah itu saudara BUSTAMIN BAKAR berlari dan dikejar oleh para terdakwa dan saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa setelah saudara BUSTAMIN BAKAR kembali ke rumah saksi melihat luka di bagian kepala telah dijahit dan di perban, dan terdapat memar dan bengkak di beberapa bagian tubuh;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang mana orang dapat melihat dan pada waktu kejadian selain saksi dan para terdakwa ada juga warga masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut bermula dari sehari sebelum kejadian, saksi sedang membakar sampah di pekarangan rumah saksi, kemudian istri terdakwa I. datang dan mengambil kayu dan mengacak acak tumpukan sampah tersebut kemudian istri terdakwa I. mengambil air dan menyiram tumpukan sampah tersebut, lalu saksi mengatakan bahwa itu sampah saksi dan saksi membakar didalam pekarangan saksi kenapa di siram, tidak lama kemudian saudara BUSTAMIN BAKAR datang dan melihat saksi sedang beradu mulut dengan istri terdakwa I. kemudian saudara BUSTAMIN BAKAR mengambil parang dan langsung memotong dahan pohon mangga tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kayu yang digunakan terdakwa I. melakukan pemukulan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 4. HAISA TOGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 Januari 2020 jam 08.30 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara BUSTAMIN BAKAR;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula dari saksi sedang menyapu halaman rumah, kemudian saksi mendengar suara gaduh, kemudian saksi melihat ke asal suara dan saya melihat saudara BUSTAMIN BAKAR

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan bersimbah darah dan sedang dipukuli oleh para terdakwa namun saksi tidak mengetahui siapa yang memukuli saudara BUSTAMIN BAKAR hingga berdarah. Saat saudara BUSTAMIN BAKAR jatuh tersebut saksi melihat hanya terdakwa II. dan terdakwa III. yang memukuli saudara BUSTAMIN BAKAR, nanti setelah saudara BUSTAMIN BAKAR bangun dan berlari baru dikejar oleh para terdakwa dan dipukuli lagi oleh terdakwa I. dengan kayu di punggung saudara BUSTAMIN BAKAR. Melihat kejadian tersebut saksi kemudian berteriak "Ampong orang p anak mati" dan meminta tolong suami saksi IKRAM LANDANG untuk melerai kemudian suami saksi melerai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga para terdakwa memukul saudara BUSTAMIN BAKAR;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang mana orang dapat melihat dan pada waktu kejadian selain saksi dan para terdakwa ada juga warga masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kayu yang digunakan terdakwa I. melakukan pemukulan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan penuntut umum, di persidangan terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya mengajukan saksi-saksi menguntungkan dibawah sumpah, pada kokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ABDULLAH PITER S.Pdi:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 Januari 2020 jam 08.30 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara BUSTAMIN BAKAR;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari Kaur Pemerintahan Desa Bori karena saat itu saksi berada di Desa Labuha;
- Bahwa berdasarkan cerita permasalahan tersebut berawal dari cabang pohon mangga terdakwa Habel Nyong yang masuk ke pekarangan rumah saudara Bustamin Bakar, dan kedua belah pihak kemudian bertikai perihal sampah daun mangga yang sering masuk ke halaman rumah saudara korban Bustamin Bakar;
- Bahwa pada Tahun 2019 saudara Bustamin Bakar melaporkan kepada saksi tentang sampah daun mangga milik terdakwa I yang masuk ke

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumahnya dan harus membersihkannya setiap hari, sedangkan buah dari pohon tersebut tidak dinikmatinya. Dari laporan tersebut, saksi memerintahkan Sekertaris Desa agar memanggil kedua belah pihak agar dilakukan mediasi perihal laporan tersebut dan dari mediasi tersebut, diambil sebuah kesepakatan bahwa cabang pohon mangga yang masuk kepekarangan saudara Bustamin Bakar akan di tebang setelah selesai musim buah mangga, dan akan di tebang oleh Aparat Desa;

- Bahwa cabang mangga yang dipangkas oleh saudara Bustamin Bakar adalah pada bagian bawah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 2. ZETH MOLLE:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 Januari 2020 jam 08.30 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan teradap saudara BUSTAMIN BAKAR;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang dari Desa Labuha dan mendengar cerita dari warga desa;
- Bahwa sebelum kejadian pengeniayaan tersebut, saksi mendapat laporan mengenai batas tanah antara terdakwa I. Habel Nyong dan saudara Bustamin Bakar, dengan kesepakatan penyelesaian yaitu melakukan pengukuran tanah kembali dan menemukan bahwa tanah milik Habel Nyong telah melewati batas dan mengambil sebagian tanah Bustamin Bakar, sehingga mengembalikan tanah milik Bustamin Bakar dan menetapkan batas tanah milik Habel Nyong sesuai dengan ukuran yang semestinya dan menyepakati untuk menebang keseluruhan pohon mangga setelah selesai berbuah. agar tidak mengganggu dan menimbulkan pertikaian lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 3. ABDURAHIM AHMAD:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 Januari 2020 jam 08.30 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan teradap saudara BUSTAMIN BAKAR;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah ada warga yang datang melaporkan kepada saksi. Kemudian saksi menuju ke lokasi kejadian, namun saksi hanya mendapati para terdakwa sedangkan saudara BUSTAMIN BAKAR sudah tidak melarikan diri;

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut laporan yang saksi terima, asal permasalahan hingga terjadi pemukulan tersebut dikarenakan pemotongan cabang pohon mangga milik terdakwa I. yang dilakukan oleh saudara BUSTAMIN BAKAR;
- Bahwa cabang mangga yang dipotong oleh saudara BUSTAMIN BAKAR adalah cabang kecil yang menjuntai dan dapat dijangkau dengan tangan, namun saya tidak memperhatikan apakah cabang yang dipotong tersebut ada buahnya atau tidak;
- bahwa ibu saudara BUSTAMIN BAKAR pernah melaporkan kepada saksi selaku RT, bahwa mereka merasa terganggu atas cabang pohon yang masuk ke pekarangan mereka karena mengotori pekarangan serta daunnya menumpuk di atas atap rumah sehingga dikhawatirkan atap rumah mereka akan bocor dan saat itu saksi menyampaikan ke Kepala Desa, dan dilakukanlah mediasi pada bulan Desember 2019 yang difasilitasi oleh Sekertaris Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. HABEL NYONG:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 Januari 2020 jam 08.30 WIT bertempat di jalan raya depan rumah terdakwa I. Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara BUSTAMIN BAKAR;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula terdakwa I. bersama terdakwa II dan terdakwa III sedang menangkap ikan, lalu istri terdakwa I. yaitu Rukiyah menelopon terdakwa dan mengatakan “ngoni (kalian) pulang sudah jang dong bunuh p saya (nanti mereka bunuh saya)”. Dan pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 jam 08.00 baru kami pulang, setelah menampatkan perahu, para terdakwa kemudian berjalan pulang ke rumah dengan membawa kayu namun sebelum sampai di rumah para terdakwa bertemu dengan saudara Rameang Esa dan pada saat itu terdakwa I memerahinya sedangkan terdakwa II dan terdakwa III memukul bangku dengan kayu hingga rusak tidak lama kemudian kami melihat saudara BUSTAMIN BAKAR berjalan menuju ke arah kami saat itu juga kami langsung berjalan menuju saudara BUSTAMIN BAKAR saat bertemu denganya terdakwa I. mengetakan “ngana pe sudara kong ngana biking bagitu (saudara kamu sendiri kamu buat seperti itu)” jawab saudara BUSTAMIN BAKAR “Habel tong bicara bae bae dulu (Habel mari kita bicara baik-baik dulu”. Namun karena terdakwa I terlalu emosi sehingga terdakwa I. langsung memukul saudara BUSTAMIN BAKAR memukul menggunakan

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu namun saudara BUSTAMIN BAKAR berhasil menangkis menggunakan tangan kemudian terdakwa III. memukul menggunakan kayu hingga saudara BUSTAMIN BAKAR jatuh tersungkur lalu terdakwa II. memukul menggunakan tangan dan menendang, kemudian saat saudara BUSTAMIN BAKAR berdiri dan berlari, saudara BUSTAMIN BAKAR terlihat mau berbalik dan melempar dengan batu, sehingga terdakwa I. memukul saudara BUSTAMIN BAKAR dengan kayu di bagian belakang tubuh kemudian saudara BUSTAMIN BAKAR lari dan terdakwa I. mengejar dan memukul sekali lagi dengan kayu di belakang tubuh saudara BUSTAMIN BAKAR. Setelah itu, saudara BUSTAMIN BAKAR bangun terus berlari dan terdakwa I. sudah tidak mengejar lagi;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang mana orang dapat melihat dan pada waktu kejadian selain saudara BUSTAMIN BAKAR dan para terdakwa ada juga warga masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena saudara BUSTAMIN BAKAR memotong cabang mangga yang sementara berbuah;
- Bahwa hubungan antara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. adalah ayah dan anak;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kayu yang digunakan terdakwa I. melakukan pemukulan terhadap saudara BUSTAMIN BAKAR;

Terdakwa II. ASWAD NYONG:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 Januari 2020 jam 08.30 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara BUSTAMIN BAKAR;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula terdakwa II. bersama terdakwa I dan terdakwa III sedang menangkap ikan, lalu ibu terdakwa I. yaitu Rukiyah menelpon ayahnya terdakwa I. dan mengatakan “ngoni (kalian) pulang sudah jang dong bunuh p saya (nanti mereka bunuh saya)”. Dan pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 jam 08.00 baru kami pulang, setelah menempatkan perahu, para terdakwa kemudian berjalan pulang ke rumah dengan membawa kayu namun sebelum sampai di rumah para terdakwa bertemu dengan saudara Rameang Esa dan pada saat itu terdakwa I memerahinya sedangkan terdakwa II dan terdakwa III memukul bangku dengan kayu hingga rusak tidak lama kemudian kami melihat saudara BUSTAMIN BAKAR berjalan menuju ke arah kami saat itu juga kami langsung berjalan menuju saudara BUSTAMIN BAKAR saat bertemu denganya terdakwa I. mengetakan “ngana pe sudara kong ngana

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biking bagitu (saudara kamu sendiri kamu buat seperti itu)” jawab saudara BUSTAMIN BAKAR “Habel tong bicara bae bae dulu (Habel mari kita bicara baik-baik dulu”. Namun karena terdakwa I terlalu emosi sehingga terdakwa I. langsung memukul saudara BUSTAMIN BAKAR memukul menggunakan kayu namun saudara BUSTAMIN BAKAR berhasil menangkis menggunakan tangan kemudian terdakwa III. memukul menggunakan kayu hingga saudara BUSTAMIN BAKAR jatuh tersungkur lalu terdakwa II. memukul di belakang kepala 1 (satu) kali dan di punggung belakang sekali;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang mana orang dapat melihat dan pada waktu kejadian selain saudara BUSTAMIN BAKAR dan para terdakwa ada juga warga masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena saudara BUSTAMIN BAKAR memotong cabang mangga yang sementara berbuah;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan pemukulan terhadap BUSTAMIN BAKAR adalah terdakwa I;
- Bahwa hubungan antara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. adalah ayah dan anak;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kayu yang digunakan terdakwa II. melakukan pemukulan terhadap saudara BUSTAMIN BAKAR;

Terdakwa III. ASHARI NYONG:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 Januari 2020 jam 08.30 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara BUSTAMIN BAKAR;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula terdakwa II. bersama terdakwa I dan terdakwa III sedang menangkap ikan, lalu ibu terdakwa I. yaitu Rukiyah menelopon ayahnya terdakwa I. dan mengatakan “ngoni (kalian) pulang sudah jang dong bunuh p saya (nanti mereka bunuh saya)”. Dan pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 jam 08.00 baru kami pulang, setelah menampatkan perahu, para terdakwa kemudian berjalan pulang ke rumah dengan membawa kayu namun sebelum sampai di rumah para terdakwa bertemu dengan saudara Rameang Esa dan pada saat itu terdakwa I memerahinya sedangkan terdakwa II dan terdakwa III memukul bangku dengan kayu hingga rusak tidak lama kemudian kami melihat saudara BUSTAMIN BAKAR berjalan menuju ke arah kami saat itu juga kami langsung berjalan menuju saudara BUSTAMIN BAKAR saat bertemu denganya terdakwa I. mengetakan “ngana pe sudara kong ngana biking bagitu (saudara kamu sendiri kamu buat seperti itu)” jawab saudara

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTAMIN BAKAR “Habel tong bicara bae bae dulu (Habel mari kita bicara baik-baik dulu”. Namun karena terdakwa I terlalu emosi sehingga terdakwa I. langsung memukul saudara BUSTAMIN BAKAR memukul menggunakan kayu namun saudara BUSTAMIN BAKAR berhasil menangkis menggunakan tangan kemudian terdakwa III. memukul menggunakan kayu hingga saudara BUSTAMIN BAKAR jatuh tersungkur lalu terdakwa II. memukul menggunakan kepala tangan mengenai wajah saudara BUSTAMIN BAKAR sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yang mana orang dapat melihat dan pada waktu kejadian selain saudara BUSTAMIN BAKAR dan para terdakwa ada juga warga masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena saudara BUSTAMIN BAKAR memotong cabang mangga yang sementara berbuah;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan pemukulan terhadap BUSTAMIN BAKAR adalah terdakwa I;
- Bahwa hubungan antara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. adalah ayah dan anak;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kayu yang digunakan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara BUSTAMIN BAKAR;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa: Visum Et Repertum Nomor: 736/VER-IGD/RSUD/I/2020 tanggal 16 Januari 2020, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cahyadi Pangemanan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Labuha telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara BUSTAMIN BAKAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Kepala:

- Pada bagian belakang kepala terdapat luka terbuka dengan dsar berwarna merah tepi luka rata berbentik garis panjag satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dan terdapat pembengkakan dan memar berwarna kehijauan sebesar lima kali lima sentimeter;

b. Leher : tidak terdapat kelainan;

c. Dada : tidak terdapat kelainan;

d. Perut : tidak terdapat kelainan;

e. Punggugn : tidak terdapat kelainan;

f. Lengan :

- Terdapat pembengkakan dan memera berwarna kehijauan seberar empat kali lima sentimeter berjarak satu koma dua sentimeter dari siku, juga terdapat luka lecet sebesar dua sentimeter dengan dasar luka berwarna kemerahan;

g. Tangan : tidak terdapat kelainan;

h. Tungkai bawah : tidak terdapat kelainan;

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya luka-luka;
Kesimpulan:
Ditemukan adanya luka terbuka, pembengkakan dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka dan memar tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP, Subsidair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dari dakwaan dimaksud maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan bilamana dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan bila mana dakwaan primair tidak terbukti maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair penuntut umum, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-Terangan;
3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ *Dader* dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa I. HABEL NYONG, terdakwa II. ASWAD NYONG dan terdakwa III. ASHARI NYONG, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri para terdakwa. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan:

Menimbang, bahwa pengertian "secara terang-terangan" dalam ketentuan *aquo* mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau dimuka umum. Secara terang-terangan diartikan tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Artinya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, 16 Januari 2020 jam 08.30 WIT bertempat di jalan raya depan rumah terdakwa I. HABEL NYONG Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi BUSTAMIN BAKAR;

Menimbang, bahwa tempat para terdakwa melakukan pemukulan adalah di jalan raya depan rumah terdakwa I. HABEL NYONG Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dan waktu terjadinya pemukulan tersebut pada jam 08.30 WIT, sehingga dalam hal

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini hakim berpendapat bahwa tempat dan waktu sebagaimana disebutkan merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum dan di waktu terjadi peristiwa tersebut masih ada warga yang berada di tempat tersebut karena pada saat itu tempat kejadian warga Desa Bori sedang melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, disamping itu pula dari fakta hukum di persidangan tempat di mana terjadinya pemukulan tersebut selain para terdakwa dan saksi BUSTAMIN BAKAR, di tempat itu juga terdapat banyak orang lain yang turut melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat unsur hukum "Secara Terang – Terangan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan kepentingan yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang/manusia sehingga membuat orang menjadi luka atau pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et repertum dan barang bukti, bertempat di jalan raya depan rumah terdakwa I HABEL NYONG. Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi BUSTAMIN BAKAR dengan cara-cara terdakwa I. memukul menggunakan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung belakang kemudian terdakwa memukul menggunakan kayu mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) hingga saksi BUSTAMIN BAKAR jatuh tersungkur lalu menendangnya kemudian terdakwa II. memukul menggunakan tangan mengenai belakang kepala dan punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan saksi BUSTAMIN BAKAR mengalami luka terbuka pada bagian belakang kepala dengan dasar berwarna merah tepi luka rata berbentuk garis panjang satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dan terdapat pembengkakan dan memar berwarna kehijauan sebesar lima kali lima sentimeter, pembengkakan dan memar berwarna

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehijauan pada bagian lengan sebesar empat kali lima sentimeter berjarak satu koma dua sentimeter dari siku, juga terdapat luka lecet sebesar dua sentimeter dengan dasar luka berwarna kemerahan. Akibat dari luka robek, lecet dan memar tersebut saksi BUSTAMIN BAKAR merasakan sakit wajah dan kepala serta pusing dan tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, hakim berpendapat telah terjadi perbuatan kekerasan terhadap orang dengan menggunakan tenaga bersama yang dilakukan para terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama untuk menyakiti saksi BUSTAMIN BAKAR, selain itu hakim menilai bahwa antara para terdakwa mempunyai hubungan emosional yaitu sebagai ayah dan anak, dengan demikian unsur hukum "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan primair penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembena maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada para terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi BUSTAMIN BAKAR mengalami luka-luka yang dapat menghalanginya melakukan aktivitas sebagaimana biasanya;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para terdakwa dengan saksi BUSTAMIN BAKAR telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan para terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa para terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan penetapan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) potong anak pagar yang terbuat dari kayu dengan ukuran ± 1 (satu) meter dan lebar ± 9 cm adalah terbukti merupakan alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan kejahatan, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. HABEL NYONG, terdakwa II. ASWAD NYONG dan terdakwa III. ASHARI NYONG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka";

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HABEL NYONG, terdakwa II. ASWAD NYONG dan terdakwa III. ASHARI NYONG dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) potong anak pagar yang terbuat dari kayu dengan ukuran ± 1 (satu) meter dan lebar ± 9 cm. Dimusnahkan;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh IRWAN HAMID, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh SATRIYO EKORIS SAMPURNA, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan para terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)